



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/REK/000/001/05/21**

**TENTANG :  
PENGAKUAN SKS KEGIATAN RELAWAN MAHASISWA KE MATA KULIAH DI  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
  - 2) Bahwa berhubungan dengan hal itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor mengenai pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk kegiatan sukarela yang diselenggarakan oleh Kampus Budi Luhur ke Mata Kuliah di Universitas Budi Luhur untuk mahasiswa yang telah menjadi relawan pada kegiatan tersebut;
- MENINGAT :**
- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/445/09/19 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2019 – 2021 tertanggal 25 September 2019;
  - 5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
  - 6) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberikan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah bagi Relawan Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan sukarela yang diselenggarakan oleh Universitas Budi Luhur;
- KEDUA :** Pengakuan SKS diberikan berdasarkan total jam kegiatan yang telah diikuti yang dihitung dari laporan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- KETIGA :** Untuk mahasiswa dengan jumlah jam kegiatan relawan yang sudah mencapai setara 1 (satu) SKS akan diberikan pengakuan untuk matakuliah Implementasi Wawasan Budi Luhur;
- KEEMPAT :** Untuk mahasiswa dengan jumlah jam kegiatan relawan yang sudah mencapai setara 2 (dua) SKS atau lebih akan diberikan pengakuan untuk matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- KELIMA :** Memberikan sertifikat untuk setiap kegiatan sukarela yang diikuti oleh mahasiswa sebagai relawan;
- KEENAM :** Biaya SKS untuk kegiatan yang diikuti oleh relawan mahasiswa diberlakukan sesuai dengan keputusan Direktur Keuangan;
- KETUJUH :** Program pengakuan SKS untuk matakuliah Implementasi Wawasan Budi Luhur dan atau KKN, melalui kegiatan sukarela pengabdian kepada masyarakat oleh Kampus Budi Luhur dapat diimplementasikan oleh setiap fakultas;
- KEDELAPAN :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Mei 2021

Rektor Universitas Budi Luhur

**Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M.**